



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENSUMBA TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN
SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Matawai Nomor : 01/PL.01-BA/5311022012/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada kelurahan matawai Kecamatan kota waingapu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara kelurahan matawai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan

Suara di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Matawai

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN MATAWAI



Yunita Sangguwali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MATAWAI
KECAMATAN KOTA WAINGAPU
KABUPATEN SUMBA TIMURPADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA
WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI PAPA WOLEKA, SE	LAKI - LAKI
2.	ANGGIA TENA BOLO	PEREMPUAN
3.	EFREM J. H. GELI	LAKI - LAKI
4.	INTAN HABI ATAL	PEREMPUAN
5.	MAWARDI MULAYAR	LAKI-LAKI
6.	PITER TARA MEHA	LAKI-LAKI
7.	SALSABILA. D. NANYETU	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTHONIUS DIDA	LAKI-LAKI
2.	ERVINA SONYA SAGABULANG	PEREMPUAN
3.	JUAN GRENRYEL KULA	LAKI-LAKI
4.	MILANI S. LULU	PEREMPUAN
5.	NETRIK KAWARA KODA	PEREMPUAN
6.	POERWIDIYANTI LITANINGSIH	PEREMPUAN
7.	YUNIESTI MBADI	PEREMPUAN

TPS.003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHRISTIAN S BENNY	LAKI-LAKI
2.	FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	IMADE JAYA SANTIKA	LAKI-LAKI
4.	ISABELA . T. INA	PEREMPUAN
5.	LINDA BILI	PEREMPUAN
6.	MARIANA.C.A.P.DASILVA	PEREMPUAN
7.	VICTOR HUNGGURAMI	LAKI-LAKI

TPS.004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA DAI MBATI	PEREMPUAN
2.	ERNA.R.A.UMA	PEREMPUAN
3.	HERLINDA SURYANTI.M	PEREMPUAN
4.	INTAN RAMBU DAY	PEREMPUAN
5.	LAAZAR.M.MOLLE	LAKI-LAKI
6.	RAMBU ANA KARAUETI	PEREMPUAN
7.	TINA DANGA LILA	PEREMPUAN

TPS.005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYAARIF ASSEGAF	LAKI-LAKI
2.	DARNI YONI .R.ANAJAWA,SE	PEREMPUAN
3.	DEBORA MANGGLA.MA	PEREMPUAN
4.	DILA REBEKA DJOH	PEREMPUAN
5.	JENNY.J.ERMI LEDE	PEREMPUAN
6.	REYMOND.M.R.KODA	LAKI-LAKI
7.	YULEN S E LEDE	PEREMPUAN

TPS.006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDINANDEZ JACSON ATE	LAKI-LAKI
2.	MERY PUNDAR	PEREMPUAN
3.	PUTRI WARDIAH NINGSIH .M	PEREMPUAN
4.	RAMBU ERY KARAU ETI	PEREMPUAN
5.	VALENTINO	LAKI-LAKI
6.	YUSTIKA KULA	PEREMPUAN
7.	YAKOBA UTANG MANGGI	PEREMPUAN

TPS.007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DOMISIANUS MAUAWANG	LAKI-LAKI
2.	FREDY SANGGUWALI	LAKI-LAKI
3.	EELIM MURA NGGUNA	PEREMPUAN
4.	FENI RENALDA.T.SANA	PEREMPUAN
5.	JELITA.A.MADI	PEREMPUAN
6.	MINCE PATINDAMUNG	PEREMPUAN
7.	UMBU HARAMBURU KAPITA	LAKI-LAKI

TPS.008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI SAPUTRA MSI.COM	LAKI-LAKI
2.	ANALISTIANA LIADIN	PEREMPUAN
3.	HANS JULENS LAHAL	LAKI-LAKI
4.	ILHAM SALAHUDIN	LAKI-LAKI
5.	NURWATI Ahmad	PEREMPUAN
6.	RANA MUZAKIR KAMAL	LAKI-LAKI
7.	SYAMSUL MUARIF S.PAR	LAKI-LAKI

TPS.009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANAHAU KAHEWA MBANI	PEREMPUAN
2.	ALFIN NDATANGARA	LAKI-LAKI
3.	BETSEBA BANNI HADJE	PEREMPUAN
4.	FLORENSIA INCE MALO	PEREMPUAN
5.	KORNELIS KONDA NUHA	LAKI-LAKI
6.	MARSELIA LUSI DAPADU	PEREMPUAN
7.	VENERIANI ESALIANA A.S	PEREMPUAN

TPS.010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALOYSIUS YANGGU	LAKI-LAI
2.	BRIGIVITA.M.NJUKAMARA	PEREMPUAN
3.	ENJELITA PATINDAMUNG	PEREMPUAN
4.	FEBRIANI KARIRI ADH	PEREMPUAN
5.	MARLINA RAMBU RIWA	PEREMPUAN
6.	ROSITA J B NDAHAWALI	PEREMPUAN
7.	VIKTOR APRIYANTO BERELAKA	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MATAWAI

